



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 110 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API,
PERJALANAN KERETA API DI LUAR GRAFIK PERJALANAN KERETA API,
DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Kereta Api;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API, PERJALANAN KERETA API DI LUAR GAPEKA, DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak,

kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

2. Kapasitas Jalur Kereta Api adalah kemampuan maksimum suatu jalur kereta api untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu.
3. Kapasitas Stasiun adalah kemampuan maksimum suatu stasiun untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu.
4. Frekuensi Perjalanan Kereta Api adalah jumlah perjalanan kereta api pada suatu jalur kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu.
5. Maklumat Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Malka adalah perubahan gapeka yang masa berlakunya tidak melebihi dari pelaksanaan gapeka yang telah ditetapkan atau sampai dengan berlakunya gapeka baru.
6. Warta Maklumat Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Wam adalah perubahan gapeka yang berlaku paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan takwim.
7. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
8. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
9. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.

10. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
11. Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka adalah perjalanan kereta api pada waktu tertentu yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk perjalanan kereta api penumpang atau barang.
12. Perjalanan Kereta Api Luar Biasa adalah perjalanan kereta api pada saat tertentu atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk kepentingan perjalanan khusus, antara lain untuk kepentingan perawatan, pertolongan, atau kepentingan kenegaraan.
13. Petak Jalan adalah bagian jalan kereta api antara as stasiun dengan as stasiun yang berdekatan atau berurutan.
14. Petak Blok adalah bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh sinyal keluar dengan sinyal masuk, atau sinyal masuk dengan sinyal keluar, atau sinyal keluar dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal masuk yang berurutan sesuai dengan arah perjalanan kereta api.
15. Pemilik Prasarana adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha penyelenggara prasana perkeretaapian
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

PERJALANAN KERETA API

Pasal 2

- (1) Perjalanan kereta api dibedakan berdasarkan:
 - a. Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Gapeka;

- b. Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka; dan
 - c. Perjalanan Kereta Api Luar Biasa.
- (2) Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perjalanan kereta api berjadwal.
 - (3) Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c merupakan perjalanan kereta api tidak berjadwal yang menggunakan Malka dan/atau Wam.

Pasal 3

- (1) Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian didasarkan pada pelayanan angkutan kereta api yang akan dilaksanakan.
- (2) Pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemilik prasarana merupakan badan usaha maka Gapeka dibuat oleh badan usaha dan disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pembuatan Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. masukan dari penyelenggara sarana perkeretaapian;
 - b. kebutuhan angkutan kereta api;
 - c. sarana perkeretaapian yang ada; dan
 - d. kondisi prasarana perkeretaapian.
- (5) Gapeka dapat berupa:
 - a. Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional;
 - b. Gapeka pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan
 - c. Gapeka pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Perjalanan kereta api luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan oleh

penyelenggara prasarana perkeretapiian atau penyelenggara sarana perkeretaapian.

- (2) Dalam hal Perjalanan Kereta Api Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, harus mendapat persetujuan dari pemilik prasarana perkeretaapian.

BAB III

TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GAPEKA

Pasal 5

Pembuatan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibuat melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penyusunan rancangan;
- d. penetapan; dan
- e. pemberlakuan.

Pasal 6

Tahapan kegiatan pembuatan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. data mengenai ketersediaan dan kondisi prasarana perkeretaapian;
 - b. data mengenai ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian;
 - c. data lalu lintas perjalanan kereta api; dan
 - d. data permintaan angkutan penumpang dan barang.
- (2) Data mengenai ketersediaan dan kondisi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kecepatan maksimum;
 - b. pembatasan kecepatan;

- c. sistem persinyalan;
 - d. kapasitas lintas;
 - e. kapasitas stasiun;
 - f. beban gandar;
 - g. jadwal perawatan prasarana; dan
 - h. kapasitas tempat penyimpanan sarana.
- (3) Data mengenai ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kecepatan maksimum sarana; dan
 - b. ketersediaan sarana siap operasi.
- (4) Data lalu lintas perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Gapeka yang berlaku;
 - b. Malka dan Wam yang berlaku;
 - c. pola pengoperasian kereta api;
 - d. data evaluasi terhadap Gapeka, Malka Dan Wam; dan
 - e. data kelambatan kereta api.
- (5) Dalam hal penyelenggara prasarana perkeretaapian baru maka data lalu lintas perjalanan kereta api hanya data pola pengoperasian kereta api.

Pasal 8

Data mengenai ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian dan permintaan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d, harus memperhatikan masukan dari penyelenggara sarana perkeretaapian.

Pasal 9

Tahapan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. komparasi;
- b. penghitungan; dan
- c. kompilasi.

Pasal 10

- (1) Tahapan komparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan perbandingan data sebagai berikut :
 - a. informasi permintaan angkutan;
 - b. informasi ketersediaan dan kondisi prasarana perkeretaapian; dan
 - c. informasi ketersediaan dan kondisi sarana perkeretaapian;
- (2) Tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan penentuan waktu tempuh kereta api dengan memperhatikan hierarki perjalanan kereta api yang bertujuan untuk menentukan prioritas perjalanan kereta api dengan mempertimbangkan:
 - a. kecepatan prasarana dan sarana;
 - b. kecepatan kereta api;
 - c. jarak tempuh perjalanan kereta api, kecuali untuk kereta api komuter; dan
 - d. jenis angkutan kereta api.
- (3) Tahapan kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan kegiatan penggabungan data untuk diterjemahkan ke dalam garis perjalanan kereta api pada Gapeka dengan memperhatikan :
 - a. lintas pelayanan yang sudah ditetapkan;
 - b. izin operasi;
 - c. frekuensi perjalanan kereta api pada gapeka lebih kecil dari kapasitas lintas dan kapasitas stasiun; dan
 - d. waktu pelaksanaan perawatan prasarana dan ketersediaan sarana siap operasi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menggambarkan, sebagai berikut:
 - a. nama atau nomor kereta api;
 - b. stasiun, yang meliputi:
 - 1) nama dan singkatan stasiun; dan

- 2) fasilitas yang ada di stasiun;
 - c. waktu, yang meliputi:
 - 1) periode waktu untuk satu kereta api di perjalanan; dan
 - 2) waktu berlaku Gapeka;
 - d. jarak dan waktu tempuh antar stasiun;
 - e. kecepatan;
 - f. posisi perjalanan kereta api, yang meliputi:
 - 1) pemberangkatan (km stasiun);
 - 2) persilangan;
 - 3) persusulan; dan
 - 4) pemberhentian;
 - g. data prasarana, yang meliputi:
 - 1) lengkung;
 - 2) kelandaian;
 - 3) keterangan jalur ganda;
 - 4) sistem pengaturan dan pengendalian; dan
 - 5) jenis hubungan blok.
- (2) Nomor kereta api pada grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam bentuk urutan nomor sesuai dengan hierarki jenis kereta api dan ditempatkan pada gambar garis perjalanan kereta api sebagai berikut:
- a. garis tidak terputus untuk kereta api penumpang;
 - b. garis terputus-putus untuk kereta api barang; dan
 - c. garis perjalanan diberi tanda silang dan nomor kereta api diberi imbuhan huruf F untuk kereta api fakultatif.

Pasal 12

- (1) Penetapan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, oleh:
- a. Menteri pada jaringan jalur kereta api nasional;
 - b. Gubernur pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan
 - c. Bupati/Wali kota pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota,

- (2) Penyelenggara prasarana perkeretaapian mengajukan permohonan penetapan Gapeka kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan rancangan gapeka yang memuat meliputi :
 - a. gambar grafis berupa grafik perjalanan kereta api yang menunjukkan perjalanan kereta api;
 - b. buku perjalanan kereta api dalam melakukan kegiatan kereta api berjadwal;
 - c. buku dukungan sarana; dan
 - d. buku penomoran kereta api, kapasitas lintas dan jarak antar stasiun.
- (3) Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Gapeka yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), yang dinyatakan lengkap, dilakukan evaluasi antara penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi yang dilakukan Gubernur atau Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Direktur Jenderal selaku Pembina Teknis Perkeretaapian.

Pasal 14

- (1) Evaluasi rancangan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. komposisi pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan non ekonomi; dan
 - b. perjalanan kereta api (waktu keberangkatan, waktu perjalanan, waktu kedatangan).
- (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota menetapkan Gapeka sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi rancangan Gapeka dinyatakan lengkap dan benar.
 - (3) Penetapan dan pemberlakuan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 5 huruf e oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Penyelenggara prasarana perkeretaapian sebelum pemberlakuan Gapeka harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB IV

TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN PERJALANAN KERETA API DI LUAR GAPEKA DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA

Pasal 15

- (1) Perjalanan kereta api harus dilakukan sesuai dengan Gapeka.
- (2) Dalam hal perjalanan kereta api dilaksanakan di luar Gapeka, penyelenggara prasarana perkeretaapian harus melapor kepada pemilik prasarana kereta api.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan perjalanan kereta api pada waktu tertentu yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk perjalanan kereta api penumpang atau barang yang bersifat komersil.
- (2) Perjalanan Kereta Api Di Luar Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:

- a. perjalanan kereta api yang melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut – turut; dan
- b. perjalanan kereta api yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut – turut.

Pasal 17

Pembuatan Perjalanan Kereta Api Di Luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. pengolahan data/permintaan perjalanan;
- b. penyusunan perjalanan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 18

Tahapan pembuatan perjalanan kereta api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Pasal 19

Tahapan pengolahan data/permintaan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. komparasi; dan
- b. penghitungan.

Pasal 20

(1) Tahapan komparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kegiatan perbandingan data-data sebagai berikut :

- a. informasi Gapeka yang berlaku;
- b. informasi permintaan angkutan; dan
- c. perubahan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian.

(2) Tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan penentuan waktu tempuh kereta api dengan penyesuaian perjalanan kereta api dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas jalur kereta api dan kapasitas stasiun; dan
- b. jenis angkutan kereta api.

Pasal 21

Penyusunan perjalanan kereta api di luar gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menggambarkan:

- a. nama atau nomor kereta api;
- b. waktu, yang meliputi:
 - 1) periode waktu untuk satu kereta api di perjalanan; dan
 - 2) waktu berlaku.
- c. jarak dan waktu tempuh antar stasiun;
- d. kecepatan;
- e. perjalanan kereta api, yang meliputi:
 - 1) asal dan tujuan;
 - 2) persilangan;
 - 3) persusulan; dan
 - 4) stasiun pemberhentian;
- f. data perubahan prasarana dan sarana.

Pasal 22

Pelaksanaan Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. perjalanan kereta api di luar gapeka yang berjalan melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut - turut, penyelenggara prasarana harus mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. perjalanan kereta api di luar gapeka yang berjalan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut - turut, penyelenggara prasarana harus melapor kepada pemilik prasarana.

Pasal 23

Perjalanan kereta api luar biasa merupakan perjalanan khusus, untuk kepentingan perawatan, kedinasan, pertolongan, atau kepentingan kenegaraan.

Pasal 24

Pembuatan perjalanan kereta api luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi tahapan :

- a. pengolahan data/permintaan perjalanan;
- b. penyusunan perjalanan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tahapan pengolahan data/permintaan perjalanan dan penyusunan perjalanan pada Pembuatan Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis muntadis terhadap tahapan pembuatan perjalanan kereta api luar biasa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan perjalanan kereta api luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. kepentingan kedinasan, dan/atau pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat melaksanakan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa dan melaporkan pelaksanaannya kepada pemilik prasarana perkeretaapian; dan
 - b. kepentingan perawatan dan/atau kepentingan kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa.
- (2) Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggara prasarana perkeretaapian melaporkan pelaksanaan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

EVALUASI GAPEKA, PERJALANAN KERETA API DI LUAR GAPEKA DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA

Pasal 27

- (1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaksanakan Gapeka yang sudah ditetapkan.
- (2) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Gapeka, Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka dan kereta api luar biasa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 28

Pelaksanaan Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Segala bentuk penetapan dan pemberlakuan, persetujuan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan Menteri dalam Peraturan Menteri ini, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1613

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

